

---

**STATUS HARTA MODAL PENDIRIAN BISNIS RITEL SYARI'AH  
DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN**

**Taryani Sugi<sup>1</sup>, Maman Suryaman<sup>2</sup>, Tirta Utama Somantri<sup>3</sup>**

Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

taryanisugi@gmail.com, mamansuryaman2102@gmail.com, tirtautama8@gmail.com

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: Maret 2022

Publikasi: Maret 2022

---

**ABSTRAK**

Bisnis ritel syariah akhir-akhir ini menjadi fenomenal, seiring dengan meningkatnya tingkat religiusitas masyarakat. Karena itu, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk menginvestasikan asetnya sebagai modal mendirikan bisnis ritel syariah. Modal merupakan faktor penting dalam mendirikan suatu usaha. Sebab, kegiatan produksi dan operasional lainnya tentu sangat bergantung pada modal. Dalam bisnis retail syari'ah, keberadaan modal tentunya memiliki konsep yang sedikit berbeda dengan modal bisnis konvensional pada umumnya. Semua faktor pendukung bisnis ritel syari'at harus benar-benar sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan hadits. Kajian ini bertujuan untuk menggali konsep kapital dalam perspektif al-Qur'an. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah tafsir ayat tentang modal usaha ritel syari'ah yaitu Q.S. Al-Hadiid ayat 7. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

**Keywords:** Harta; Modal; Bisnis Ritel Syari'ah

**ABSTRACT**

*The Shari'ah retail business has become phenomenal lately, along with the increasing level of community religiosity. Because of that, more and more people are beginning to be interested in investing their assets in the capital of establishing a Shari'ah retail business. Capital is a significant factor in establishing a business. Because, other production and operational activities are of course very dependent on capital. In the Shari'ah retail business, the existence of capital certainly has a concept that is slightly different from the capital of conventional business in general. All supporting factors of the Shari'ah retail business must be truly in accordance with the perspective of the Qur'an and hadith. This study aims to explore the concept of capital in the perspective of the Qur'an. As for the subject of this research is the interpretation of the verse about the Shari'ah retail business capital namely Q.S. Al-Hadiid verse 7. Data was collected through documentation and literature and analyzed using qualitative data analysis techniques.*

**Keywords:** Assets; Capital; Sharia Retail Business

**A. PENDAHULUAN**

**1. Harta**

Secara etimologis, harta berasal bahasa Arab yakni lafaz مال ج اموال yang berarti cenderung atau senang. Sepertinya harta dinamai demikian, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Al-Qur'an juga telah menegaskan demikian, sebagaimana

firman Allah SWT dalam QS. Ali-'Imran (3): 14;  
(<https://alquranmulia.wordpress.com>, 2015)

وَالْحَبِيلِ وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ مِنَ الْمُفْنَطِرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبِّ لِلنَّاسِ زِينِ  
الْمَابِ حُسْنُ عِنْدَهُ ۗ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ مَتَاعُ ذَلِكَ ۗ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوِّمَةِ

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Sedangkan secara terminologi (istilah), terdapat dua definisi yang dikemukakan fuqaha', yaitu menurut:

a. Ulama Hanafiyah:

المال كل ما يمكن حيازته واخرازه وينتفع به عادة.

“Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan”.  
(Adhitya, 2012)

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta.

b. Jumhur Ulama (selain ulama Hanafiyah):

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه.

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya” (Az-Zuhaili, 2011)

Berdasarkan definisi dari jumhur ulama diatas dapat difahami bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kalangan jumhur ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kedalam kategori harta.

Harta memiliki fungsi yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Harta dapat menunjukkan kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai harta dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan syara' atau bahkan yang tidak sesuai dengan syara', tergantung pilihan mana yang dipilih manusia tersebut. Tentunya cara yang dipilih manusia tersebut, akan berpengaruh pada fungsi harta.

Adapun fungsi harta yang sesuai dengan syara', antara lain adalah:

- a. Kesempurnaan ibadah mahdhah
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt
- c. Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah
- d. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat
- e. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, dan
- f. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. (Suhendi, 2002)

## 2. Modal

Menurut kamus Bahasa Indonesia, modal adalah uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya.

Sedangkan Gilarso (Gilarso, 2003), menyatakan bahwa dalam ilmu ekonomi istilah modal (*capital, capital goods*) sebagai faktor produksi menunjuk pada segala sarana dan prasarana (selain manusia dan pemberian alam) yang dihasilkan untuk digunakan sebagai masukan (*input*) dalam proses produksi seperti bangunan dan konstruksi, alat dan mesin, serta tambahan pada persediaan.

### a. Sumber internal

Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber intern (*internal sources*) dan sumber ekstern (*external sources*). Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah *keuntungan yang ditahan (retained net profit)* dan akumulasi penyusutan (*accumulated depreciations*).

### b. Sumber eksternal

Sumber eksternal adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah utang bagi

perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur tersebut adalah apa yang disebut sebagai modal asing. Sedangkan dana yang berasal dari pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi “modal sendiri”. Dengan demikian pada dasarnya dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri.

c. Modal dalam perspektif Islam

Modal merupakan faktor yang penting dalam suatu produksi namun bukan yang terpenting. Tanpa adanya modal produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets ataupun intangible assets, yang bisa digunakan untuk menghasilkan kekayaan.

Modal dalam literatur fiqh disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ  
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ فِيهِ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”. (HR. Bukhari)

Terlihat pada hadist tersebut, bahwa Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang mana mudharabah ini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal. Pada mudharabah ini antara pemilik modal dan pengelola harus

saling berkontribusi. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Modal tidak boleh dihasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dihasilkan dari usaha dan kerja keras. Oleh sebab itu riba dan perjudian dilarang oleh al-Quran.

Ayat yang berhubungan dengan modal ini terdapat pada QS. Ali Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ وَالْمُشُومَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ قُلْ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا صِلَىٰ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَأْبِ

Artinya: “dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

### 3. **Bisnis Ritel Syari’ah**

Istilah ritel secara sederhana lebih dikenal dengan pengecer atau penjualan eceran adalah kegiatan bisnis perdagangan (penjualan barang atau jasa) yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga atau keperluan rumah tangga bukan untuk dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran, dimana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir.

Tujuan penjualan eceran (ritel) antara lain adalah sebagai berikut (Weitz & Levy, 2007).

- a. Menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.
- b. Memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya.
- c. Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk (*ready exchange of value*).
- d. Mengadakan transaksi dengan para konsumen-nya.

Demikian halnya menurut Sudjana (Sudjana, 2005), terdapat empat tujuan perdagangan eceran atau retail, yaitu sebagai berikut:

- a. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir.
- b. Penghimpunan berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen.
- c. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen.
- d. Penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen.

Adapun fungsi perdagangan eceran atau ritel menurut Utami (Widya, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan berbagai jenis produk dan jasa.
- b. Memecah (breaking bulk).
- c. Penyimpan persediaan.
- d. Penyedia jasa.
- e. Meningkatkan nilai produk dan jasa.

#### **4. Jenis-jenis Penjualan Eceran (Ritel)**

Pedagang eceran yang memiliki toko atau disebut pengecer toko (store retailers), dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut (Kotler & Armstrong, 2003)

- a. Toko Barang Khusus (Specialty Store).
- b. Toko Serba Ada (Departement Store).
- c. Pasar Swalayan (Supermarket).
- d. Toko Kenyamanan (Convenience Store).
- e. Toko Diskon (Discount Store).
- f. Pengecer Potongan Harga (Off-Price Retailer).
- g. Gerai Pabrik (Factory Outlet).
- h. Pengecer potongan harga independen (Independent off-price retailer).
- i. Klub gudang atau klub pedagang besar (warehouse clubs atau wholesale clubs).
- j. Toko Besar (Superstore).
- k. Toko Kombinasi (Combination stores).
- l. Hiperpasar (Hypermarkets). Ruang Pameran Katalog.

Sedangkan pedagang eceran yang tidak memiliki toko atau disebut pengecer tanpa toko (Non-Store Retailers), dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut: (Kotler & Armstrong, 2003)

- a. Penjualan langsung (Direct Selling).

- b. Penjual satu-satu (One to One Selling).
- c. Penjual satu ke banyak (One to Party Selling).
- d. Pemasaran Jaringan (Network Marketing-MLM).
- e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing).
- f. Mesin Penjual Otomatis (Automatic Vending).
- g. Jasa Pembelian (Buying Service).

Adapun maksud dari label syari'ahnya adalah segala jenis dari bisnis ritel sebagaimana yang tersebut diatas, dijalankan berlandaskan syari'at Islam.

Lalu, dalam perspektif Al Qur'an, harta seperti apakah yang boleh dipergunakan sebagai modal dalam membangun bisnis ritel syari'ah?

## B. Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tafsir ayat tentang harta yakni Q.S. Al-hadiid ayat 7. Tafsir dari ayat al Qur'an tersebut dianalisis untuk melihat isinya apakah ia termasuk ayat yang terkait dengan konsep harta modal dalam bisnis ritel syariah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Hasil

Tafsir Ibn Katsir Q.S. Al Hadiid ayat 7.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ  
كَبِيْرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*

Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya dengan iman yang sempurna, terus-menerus, lagi teguh dan kokoh. Dan Allah menganjurkan kepada kalian untuk membelanjakan hartamu yang telah dijadikan oleh Allah kepadamu sebagai pengganti-Nya dalam mengelolanya. Yakni harta itu yang ada pada kalian merupakan pinjaman dari Allah, karena sesungguhnya pada asal mulanya berada di tangan orang-orang sebelum kalian, lalu beralih ke tangan kalian. Maka Allah Swt. memberi

petunjuk kepada kalian agar menggunakan harta yang dititipkan kepadamu untuk dibelanjakan pada jalan ketaatan kepada-Nya. Jika mereka mau mengerjakan hal ini, maka manfaatnya bagi mereka; dan jika tidak, maka perhitungan mereka berada pada-Nya dan Dia kelak akan menghukum mereka karena meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka pada hartanya.

Firman Allah Swt.:

مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

“yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (Al-Hadid: 7)”

Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa kelak harta itu pada akhirnya akan ditinggalkan juga olehmu. Dan beruntunglah jika ahli warismu menggunakannya untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, berarti ahli warismu lebih beruntung daripada kamu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi bila ahli warismu menggunakan harta yang diwarisnya darimu untuk tujuan durhaka kepada Allah, berarti kamu telah membantunya untuk berbuat dosa dan kedurhakaan.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِي بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " {أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التَّكَاثُرُ: 1] ، يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَا لِي مَالِي! وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ "

“Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, bahwa ia pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Mutarrif ibnu Abdullah ibnusy Syikhkhir, dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa ketika ia sampai kepada Rasulullah Saw., ia dengar Rasulullah Saw. sedang bersabda: *Bermegah-megahan telah melalaikan kamu; anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku!" Padahal tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang kamu makan, lalu lenyap; atau yang kamu pakai, lalu rusak; atau yang kamu sedekahkan, maka kamu teruskan.*”

Imam Muslim meriwayatkannya melalui Syu'bah dengan sanad yang sama, dan dalam riwayatnya ditambahkan:

"وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ"

“Dan adapun yang selain itu, maka lenyap dan ditinggalkannya untuk orang lain”

Firman Allah Swt.:

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Al-Hadid: 7)

Ini mengandung anjuran untuk beriman dan membelanjakan harta untuk jalan ketaatan.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan tafsir Q.S. Al-Hadiid ayat 7, Allah SWT menganjurkan orang-orang beriman agar menafkahkan/membelanjakan harta untuk jalan keta'atan. Adapun diantara bentuk menafkahkan harta untuk jalan keta'atan adalah menggunakannya sebagai modal usaha yang sesuai syari'at Islam yang mana salah satu contohnya adalah bisnis ritel syari'ah.

Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri dibandingkan dengan system kapitalis yang selalu berupaya memperkuat modal dengan memperbesar produksi dan menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang diinginkan tanpa memikirkan apakah cara tersebut akan menguntungkan atau justru merugikan orang lain.

Selain itu, Al-Qur'an pun menjelaskan jenis harta apa saja yang bisa dipergunakan untuk dibelanjakan/dinafkahkan. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT Q.S. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

Tafsir Ayat dalam potongan ayat tersebut diatas terdapat lafadz:

وَالْأَنْعَامِ

“*dan binatang ternak.*” (Ali Imran: 14)

Yang dimaksud ialah unta, sapi, dan kambing.

وَالْحَرْثِ

“*dan sawah ladang.*” (Ali Imran: 14)

Yakni lahan yang dijadikan untuk ditanami (seperti ladang, sawah, serta perkebunan).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنْ  
إِيَّاسِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ مَالٍ أَمْرِي لَهُ  
مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ"

“Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh ibnu Ubadah, telah menceritakan kepada kami Abu Na'amah Al-Adawi, dari Muslim ibnu Badil, dari Iyas ibnu Zuhair, dari Suwaid ibnu Hubairah, dari Nabi Saw. yang bersabda: *Sebaik-baik harta seseorang ialah ternak kuda yang berkembang biak dengan pesat, atau kebun kurma yang subur. Al-ma-burah, yang banyak keturunannya. As-sikkah, pohon kurma yang berbaris (banyak). Ma-buran artinya yang dicangkok (yakni subur).*”

Selanjutnya, Firman Allah Swt:

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“*Itulah kesenangan hidup di dunia.*” (Ali Imran: 14)

Maknanya, itulah yang meramaikan kehidupan di dunia dan sebagai perhiasannya yang kelak akan fana.

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“*dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*” (Ali Imran: 14)

yang dimaksud tempat kembali yang baik dan berpahala, yaitu surga.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Ata, dari Abu Bakar ibnu Hafs ibnu Umar ibnu Sa'd yang menceritakan bahwa ketika diturunkan ayat berikut, yaitu firman-Nya: *Dijadikan indah*

*pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini.* (Ali Imran: 14) Maka Umar ibnul Khattab berkata, "Sekaranglah, ya Tuhanku, karena Engkau telah menjadikannya sebagai perhiasan bagi kami. Maka turunlah firman-Nya:

*"Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa.* (Ali Imran: 15), hingga akhir ayat.

Beberapa nilai dari nasehat Nabi yang bisa dijadikan pedoman adalah: *"Harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang shaleh"* *"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain"*. Nilai moral yang disebutkan oleh hadits yaitu harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang-orang shaleh, berarti terkait dengan wealth management ini, pengelolaan harta pada dasarnya akan mencerminkan keshalehan pelaku atau pemilik harta. Apa indikasinya? Indikasinya adalah harta tersebut dikelola dengan niat, cara-cara dan tujuan untuk kepentingan Allah SWT semata. Kekayaan sepatutnya menjadi alat untuk menyebarkan atau memaksimalkan kemanfaatan pemiliknya. Dengan kata lain, keshalehan seseorang akan semakin bisa diukur berdasarkan jumlah kekayaannya yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Artinya harta itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu mewujudkan pemiliknya menjadi manusia yang paling mulia.

Berdasarkan nilai-nilai moral Islam ini, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariah Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Yang pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya, sebagai sebuah kebutuhan yang wajib berdasarkan kefitrahannya sebagai manusia. Yang kedua adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal shaleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan gelar kemuliaan dari Tuhan berdasarkan standard-standard yang dikhabarkan juga oleh Tuhan.

Pertambahan kekayaan sepatutnya mempengaruhi penambahan amal shaleh atau pemanfaatan kekayaan tersebut bagi manusia lain. Dan tentu saja, paradigma ini akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencari kekayaan. Diyakini bahwa semangat mencari harta pada hakikatnya adalah refleksi dari semangat memaksimalkan amal shaleh, bukan semangat memaksimalkan penikmatan atasnya.

Lihatlah contoh-contoh yang disajikan oleh kehidupan manusia-manusia mulia terdahulu, para Nabi dan Rasul, Sahabat dan para Wali, meskipun sejarah mengenali mereka sebagai saudagar-saudagar yang melimpah perniagaannya, tetapi sejarah tak luput memotret

kehidupan keseharian mereka yang bersahaja. Mereka mengambil apa yang cukup untuk hidup mereka dan selebihnya mereka iklaskan untuk manusia lain, untuk ummat, untuk Tuhan mereka. Seseorang diantara mereka yang mulia itu pernah berkata: "manusia di dunia itu seperti tamu, dan harta mereka seperti pinjaman. Akhirnya tamu akan pergi dan pinjaman pasti dikembalikan."

Dengan begitu tujuan pengelolaan harta tidak dilimitasi pada kegiatan penumpukan harta sesuai syariat tetapi lebih dari itu adalah pengelolaan harta untuk memaksimalkan diri menjadi manusia yang terbaik di mata Allah SWT. Orientasi kepemilikan harta tidak pada orientasi penikmatan atasnya tetapi berorientasi pada pemanfaatan demi sebuah kebahagiaan sejati. Disamping itu tanpa upaya penjagaan secara disiplin kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah termasuk nilai-nilai moral Islam, kecenderungan system berikut aplikasi ekonomi – keuangan syariah akan mimicry dengan apa yang ada dalam konvensional.

Semoga kedepan, seiring dengan pembelajaran dan peningkatan keyakinan atau pemahaman terhadap akidah dan akhlak, dilengkapi dengan pengetahuan dan skill Syariah yang memadai, akan muncul manusia-manusia yang mampu memelihara ruh Islam terjaga dalam aplikasi dan pengembangan ekonomi-keuangan Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Melalui firman-Nya, yaitu dalam Q.S. Al Hadiid; 7 Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar membelanjakan/menafkahkan hartanya untuk jalan keta'atan. Diantara makna dari membelanjakan/menafkahkan disini adalah menggunakannya sebagai modal usaha. Tentunya usaha yang dimaksud adalah usaha yang dijalankan sesuai dengan syari'at Islam diantara contohnya adalah bisnis ritel syari'ah.

#### **REFERENSI**

- Abdullah, Taufik, dkk. (1999). *Ensiklopedi Islam, Jilid 2*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. (2004). *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan Jilid 6. JakAz-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kotler, & Armstrong. (2003). *Dasar-Dasar Pemasaran* (9th ed.). Jakarta: Indeks.
- Sudjana, A. (2005). *Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Weitz, B., & Levy, M. (2007). *Retailing Management. Internasional Edition*. New York:

- McGraw-Hill.
- Widya, U. C. (2008). *Manajemen Barang Dagang dalam Bisnis Ritel*. Malang: Bayu media Publishing.
- arta : Gema Insani
- Berman dan Evan. (2007). *Manajemen Ritel*. Jakarta: Erlangga.
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gilbert, David. (2003). *Retail Marketing Management (2nd ed)*. England: Prentice-Hall
- Kotler, Philip. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta : Prenhalindo.
- Kotler dan Armstrong. (2003). *Dasar-Dasar Pemasaran, Jilid-1, Edisi ke-9*. Jakarta: Indeks.
- Ma'ruf, Hendri. (2005). *Pemasaran Ritel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudjana, Asep. (2005). *Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran, Edisi 3*. Yogyakarta: ANDI.
- Weitz, Barton dan Levy, Michael. (2007). *Retailing Management. Internasional Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Widya, Utami Christina. (2008). *Manajemen Barang Dagang dalam Bisnis Ritel*. Malang: Bayu media Publishing.